

Reformulasi Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Oleh : Muhammad Al Amien Lubis

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Ferawati, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Perkasa, Kel. Bambu Kuning, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru

Email/Telepon : amienmuhammadal@gmail.com/ +62 821-64930701

Abstract

Children with disabilities are children who have physical, mental, intellectual or sensory limitations for a long period of time who, in interacting with their environment and societal attitudes, may encounter obstacles that make it difficult to participate fully and effectively based on equal rights. Sexual violence against children is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This rule is contained in Article 76 D. Article 81 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection regulates sanctions for criminal acts of sexual violence (obscene) against children. Although there are regulations governing the protection of children, there is no specific protection for children with disabilities. Therefore, if children with disabilities experience sexual violence, they are always at a disadvantage.

The objectives to be achieved in this research are firstly to find out the weaknesses of the existing criminal sanction arrangements against perpetrators of sexual crimes for children with disabilities in Indonesian positive law and their implementation. The second is to formulate the ideal punishment to be imposed on perpetrators of sexual crimes for children with disabilities.

The author conducted research using normative juridical methods or literature studies in order to obtain secondary data which was divided into 3 (three), namely primary, secondary and tertiary legal materials. In this study, researchers used a statutory approach that would examine law, namely the principle of openness which has a relationship to the problems studied.

From the research results, there are two main things that can be concluded. The first is related to the weaknesses in the existing criminal sanctions arrangements against perpetrators of sexual crimes for children with disabilities in Indonesian positive law and how it is currently implemented in Indonesia. The second is the ideal punishment to be imposed on perpetrators of sexual crimes for children with disabilities, because children with disabilities are always disadvantaged and there is no special protection for them.

The author's suggestion is that the state must update or reformulate laws related to sanctions against sexual crimes against children with disabilities. So that the crime rate of sexual crimes against children with disabilities in Indonesia can be reduced. Suggesting that the imposition of sanctions on perpetrators of sexual crimes against children with disabilities be given severe sanctions, namely a minimum of 20 years in prison or in accordance with the weight that should be imposed, namely plus one-third of the maximum sentence and it is hoped that with this, justice will be achieved, and suggesting that the state should improve education more morals and character to all generations of the nation.

Keywords : Children-Persons-Disabilities-Sexual-Violence-Reformulation

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai subjek hukum tentu saja mempunyai hak yang dikenal dengan Hak Asasi Anak, konsekuensi dari negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Pasal 52 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM telah mengatur hak anak sebagai landasan yuridis perlindungan yakni “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara”. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak (termasuk sebagai korban) diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan.¹

Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa dalam Pasal 1 pengertian penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.² Kemudian yang disebut dengan anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.³

Kekerasan seksual terhadap anak diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aturan

tersebut tertuang dalam Pasal 76 D yang rumusan lengkapnya adalah: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur sanksi tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) terhadap anak sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan mencatat kenaikan kasus kekerasan terhadap anak perempuan penyandang disabilitas pada 2018 mencapai 54% (89 kasus) dari tahun 2017 (47 kasus). Namun di tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 2 kasus.⁴ Kemudian kembali mengalami peningkatan secara drastis pada tahun 2021 sebanyak (987 kasus)⁵ dan terakhir selalu meningkat pada tahun 2022 dengan total kasus mencapai 1.122.6

¹ Mukhlis R, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 4, Oktober 2016, hlm. 276-284.

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴ <https://komnasperempuan.go.id>, diakses pada 23 April 2022.

⁵ <https://mediaindonesia.com>, diakses pada 03 Oktober 2022

⁶ Badan Statistik Kriminal Pusat tahun 2021&2022.

Beberapa kasus pemerkosaan pada anak disabilitas justru diabaikan oleh keluarga, publik, serta penegak hukum. Padahal, di sejumlah kasus itu, pelaku datang dari lingkungan sekitar korban, mulai kenalan, teman, tetangga, saudara, ayah hingga kakek. Dimana sama-sama kita ketahui bahwa keluarga seharusnya melindungi anak, terutama anak sebagai penyandang disabilitas. Apabila keluarga melakukan pemerkosaan atau kekerasan seksual kepada anak penyandang disabilitas maka hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan harus lebih berat.⁷ Banyak kejadian kasus yang menimpa anak penyandang disabilitas namun pelaku dari tindak pidana tersebut tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, dimana letak keadilan dan kemanusiaan.

Dari uraian diatas berakibat bahwa penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana sama saja dengan orang yang terlupakan dalam sistem peradilan pidana (*victim as a forgotten system in the criminal justice system*), Karena peranannya hanya sebatas memberikan kesaksian disuatu persidangan pengadilan yang barangkali menakutkan baginya.⁸ Anak penyandang disabilitas yang mendapat perlakuan kekerasan seksual baik dari orang lain maupun keluarga sendiri haruslah dilindungi. Sebagaimana yang telah diatur oleh negara luar, seperti negara Singapura yang memberikan hukuman penjara dan cambuk bagi pelaku kekerasan seksual kepada anak baik anak normal maupun disabilitas⁹ dan juga di California juga menerapkan sanksi hukuman kebiri apabila melakukan kekerasan seksual.¹⁰ Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pengendalian terhadap kejahatan yang untuk diberantas

atau sekurang-kurangnya dijaga agar berada dalam batasan tertentu.¹¹

Sebagaimana penjelasan umum pada Undang-Undang No. 35 tahun 2014, Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana, denda ataupun restitusi yang layak bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Tujuannya untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama

Dengan demikian berdasarkan pokok-pokok pikiran diatas, maka penulis dengan segala pertimbangannya, dalam penelitian ini tertarik mengangkat sebuah judul yaitu **“Reformulasi Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Seksual bagi Anak Penyandang Disabilitas”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kelemahan pengaturan sanksi pidana yang ada sekarang terhadap pelaku kejahatan seksual bagi anak penyandang disabilitas dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana implementasinya?
2. Bagaimanakah pidana yang ideal dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan seksual bagi anak penyandang disabilitas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana kelemahan pengaturan sanksi pidana yang ada dalam regulasi saat ini terhadap pelaku tkejahatan seksual bagi anak penyandang disabilitas dan untuk merumuskan pidana yang ideal untuk permasalahan ini kedepannya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoretis

⁷ <https://dspace.uui.ac.id>, diakses 23 April 2022

⁸ M. Syafi'ie (ed), *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, SIGAB, Yogyakarta, 2014, hlm. 19-20.

⁹ <https://news.detik.com/berita/d/perbandingan-vonis-kekerasan-seksual-di-indonesia-dan-luar-negeri>, diakses pada 04 Desember 2023.

¹⁰ <https://pshk.or.id/blog-id/pelajaran-kebiri-kimiawi-dari-california/>, diakses pada 06 Desember 2023.

¹¹ Bambang Purnomo, 1994, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum pidana*, Bina aksara, Jakarta, hlm. 52.

Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau. Dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan di bidang Hukum Pidana tentang kekerasan anak penyandang disabilitas.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan saran pemikiran kepada pihak penegak hukum untuk pengembangan kebijakan hukum pidana pada tindak pidana kekerasan seksual kepada anak penyandang disabilitas di Indonesia.

D. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹² Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antaranya teori dengan kegiatan pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Konstruksi data, Kerangka teori yang di gunakan dalam penelitian ini ada 3 teori yaitu Teori Tujuan Pidanaan Relative, Teori Pembaharuan hukum pidana dan Teori Viktimologi.

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Reformulasi adalah tahapan dalam kebijakan hukum pidana untuk menetapkan atau merumuskan ulang delik yang telah ada, meliputi perbuatan melawan hukum, kesalahan,

pertanggungjawaban pidana, dan sanksi apa yang dapat dikenakan.¹³

2. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.¹⁴
3. Kejahatan seksual atau kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.¹⁵
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶
5. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁷

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini

¹² Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.19.

¹³http://repository.ub.ac.id/eprint/184055/1/DE_RRICK.pdf, diakses pada 13 Juni 2022.

¹⁴ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 194.

¹⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

merupakan hukum normatif (*Legal research*) atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal.¹⁸ Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan. Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan dan juga norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁹

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.²⁰ Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian,²¹ yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²²

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini akan dianalisis dengan pendekatan analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.²³ Selanjutnya, peneliti menarik suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor yang nyata yang diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai dengan teori-teori.²⁴ Secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dapat pula menggunakan metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti menurut hukum.²⁵

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Pemidanaan.

1. Istilah dan Definisi Tindak Pidana dan Pemidanaan

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan perundang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁶

Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan, untuk kata *feit* digunakan

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 174.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.105.

²⁰ Suteki dan Galang Tufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 215.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24.

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 111.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1983, hlm. 32.

²⁴ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm.20.

²⁵ M. Endriyo Susila *et.al*, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, hlm. 40-41.

²⁶ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm. 70.

empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁷ Secara *literlijk, feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtreding* sebagai lawan dari istilah *misdrijven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.²⁸

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan dengan hukuman.²⁹

2. Bentuk-Bentuk Pidana

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut :

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pidana mati ini memiliki tujuan, tujuan diadakannya hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.³⁰

2) Pidana Penjara

Menurut P.A.F Lamintang, bentuk pidana adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata

tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.³¹

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi yang terhukum dari pergaulan hidup bermasyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.³²

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim atau pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana.³³

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideology yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.³⁴

b. Pidana Tambahan

Pencabutan Hak-hak Tertentu Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan. Pada dasarnya pemidanaan diberikan kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhkan hukuman

²⁷ Febby Widya, Model Alternatif Pemidanaan Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2020, hlm. 19.

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 69.

²⁹ Tri Andrisman, *Op.cit*, hlm. 38.

³⁰ Wirjono Pradjodikoro, *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm. 175.

³¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2012, hlm. 110.

³² Niniek Suparni, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm.23.

³³ Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 113.

³⁴ A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 294.

kepadanya, pemidanaan tersebut bertujuan untuk :

- 1) Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan.
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan.
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.³⁵
- 4) Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 5) Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.³⁶

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak

1. Definisi Perlindungan Anak

Anak adalah aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi harkat dan martabatnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak/KHA (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.³⁷

2. Regulasi yang mengatur tentang Anak di Indonesia

Hukum positif kita sudah banyak mengatur mengenai anak, dan lebih khusus diatur tentang anak sebagai penyandang disabilitas yaitu:³⁸

1. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NRI 1945), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Ratifikasi Konvensi Hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa (KHA PBB)⁵ melalui 2 (dua) Undang-Undang, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata), Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5329; dan
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5330.

³⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafitasi, 2008, hlm. 9.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Azwad Rachmat Hambali, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 30.

³⁸ E Kristi, Poerwandari. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik Kelompok Kerja -Convention Wachthl*, Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2000.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Inpres GN-AKSA), yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Juni 2014 yang lalu, untuk mengatasi maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak; dan
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum mengatur perlindungan anak secara komprehensif, misalnya belum ada pengaturan mengenai perlindungan dari kekerasan seksual yang banyak menimpa anak (sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014) dan belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi.
7. Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Selain terdapat undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai penyandang disabilitas pengaturan mengenai anak juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

Tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2103 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi.³⁹

C. Tinjauan Umum tentang Disabilitas dan Anak Penyandang Disabilitas

Pengaturan disabilitas di Indonesia sudah diatur dan sudah ada regulasinya. Seluruh hak dan kewajiban serta perlindungan disabilitas sudah diatur dalam Undang-Undang penyandang disabilitas. Disabilitas tidak hanya dilindungi di Indonesia saja, melainkan seluruh dunia juga ikut melindungi penyandang disabilitas ini. Saat ini, terdapat 146 negara penandatanganan Konvensi Hak Orang dengan Disabilitas (CRPD), 89 penandatanganan Optional Protocol, 90 ratifikasi terhadap Konvensi dan 57 ratifikasi Protokol. Namun, sangat disayangkan bahwa Indonesia termasuk negara yang hanya dapat menandatangani dan belum meratifikasi.

Penyandang disabilitas digolongkan juga sebagai salah satu kelompok rentan. Kelompok rentan yakni kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Hal ini bukan tanpa sebab, karena penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai orang cacat yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi serta masih banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi bagi kaum disabilitas.⁴⁰

Undang-Undang No. 8 tahun 2016 terbentuk dengan landasan filosofis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan

³⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 141.

⁴⁰ Fajri Nursyamsi, *et.al.*, *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, (Pusat Studi Hukum Dan kebijakan Indonesia, 2015, hlm.14.

amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 merupakan angin segar bagi penyandang disabilitas yang mengubah paradigma terhadap seluruh kaum penyandang disabilitas yang awalnya masuk dalam objek kebijakan yang hanya fokus terhadap kesejahteraan, kesehatan dan program santunan namun berdasarkan asas persamaan hak maka dilaksanakanlah upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak serta pemberdayaan penyandang disabilitas. Ada banyak upaya baik aksesibilitas fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas yang menjadi amanat di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tersebut dan menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk berusaha mewujudkannya. Di antaranya yaitu akomodasi yang layak, alat bantu kesehatan, konsensi, habilitasi dan rehabilitasi, pelayanan publik khusus dan unit layanan disabilitas.⁴¹

D. Tinjauan Umum tentang Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Seksual bagi Anak Penyandang Disabilitas

Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan harapan baru bagi perlindungan hak-hak hukum penyandang disabilitas yang selama ini terabaikan. Namun realitasnya masih banyak terjadi kasus-kasus diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam kedudukannya sebagai subyek hukum. Kontradiksi ini terjadi tidak hanya disebabkan karena kurangnya kesadaran bersikap inklusif terhadap penyandang disabilitas, namun juga dikarenakan terjadinya disharmoni antar perundang-undangan yang mengatur kedudukan penyandang disabilitas sebagai subyek hukum. Penelitian ini akan mengeksplorasi mengapa masih terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Bagaimana sinkronisasi undang-undang

ini dengan perundang-undangan yang lain dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terutama pada anak sebagai penyandang disabilitas.⁴²

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kelemahan Pengaturan Sanksi Pidana Yang Ada Sekarang Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Bagi Anak Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Implementasinya

Setiap regulasi yang dibuat pasti ada yang dinamakan dengan ketidaksesuaian dengan keadaan zamannya. Setiap regulasi tentu memiliki sisi kelemahannya, dimana sisi kelemahan ini bisa dirasakan ketiga suatu regulasi sudah dijalankan. Ketika regulasi memiliki kelemahan maka warga negara Indonesia bisa melakukan yang namanya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK), jika hal ini yang bermasalah adalah regulasi setingan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁴³

Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa dalam Pasal 1 pengertian penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴⁴ Kemudian yang disebut dengan anak

⁴¹ *Ibid*

⁴² M. Syafi'ie, Purwanti, dan Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, Sigab, Yogyakarta, 2014, hlm. 105-126.

⁴³ Soemantri, S, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung, Alumni, 2006, hlm. 16.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁴⁵

Kekerasan seksual terhadap anak diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 76 D yang rumusan lengkapnya adalah: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.” Dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur sanksi tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) terhadap anak.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan kepada anak penyandang disabilitas, baik kejahatan perdagangan anak maupun narkoba diantaranya bisa karena ekonomi, sosial budaya, pendidikan, penegakan hukum, media sosial, faktor masyarakat dalam hal ini kesadaran masyarakat yang masih masa bodoh terhadap lingkungan, jadi belum adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum belum terbangun dengan baik.

Hak anak khususnya anak penyandang disabilitas adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan undang-undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga. Perlindungan hak anak sangat diperlukan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apa saja baik oleh orang lain ataupun dalam lingkungan keluarganya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, karena anak merupakan bagian dari warga negara yang akan berguna di masa depan, anak juga harus dijaga dengan cara orang tua memberikan rasa keamanan dan kenyamanan, Tetapi pada kenyataannya masih banyak permasalahan terkait kekerasan oleh orang tua pada anak.⁴⁶

Di Indonesia akhir-akhir ini kasus kejahatan seksual sangatlah marak. Kejahatan seksual yang terjadi tidak hanya ditempat umum, bahkan korban dari kejahatan seksual ini tidak hanya orang yang cakap dan dewasa, melainkan juga terjadi kepada anak-anak dan lebih mirisnya lagi terjadi kepada anak penyandang disabilitas. Dimana selama ini kita ketahui bahwasanya anak penyandang disabilitas merupakan anak yang diberikan perhatian lebih khusus terhadapnya.⁴⁷

Kejahatan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Kejahatan seksual juga sudah diatur di dalam beberapa regulasi termasuk kedalam Peraturan Menteri. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) kekerasan Seksual adalah setiap

⁴⁶ Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 No.1 Tahun 2020, hlm. 58.

⁴⁷ *Ibid.*

perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Kejahatan seksual atau bisa disebut juga dengan kejahatan kemanusiaan. Disebut sebagai kejahatan kemanusiaan adalah karena kejahatan ini dilakukan kepada manusia (korbannya) yang mengakibatkan hilangnya nyawa, cacat, trauma seumur hidup, hukum acara pidana tidak mendukung korban, membebankan pembuktian kepadanya dan sulit dipenuhi karena korban biasanya baru berani melapor lama sesudah kejadian, dan bukti sudah hilang.⁴⁸

Kejahatan seksual atau bisa disebut juga dengan kejahatan kemanusiaan. Disebut sebagai kejahatan kemanusiaan adalah karena kejahatan ini dilakukan kepada manusia (korbannya) yang mengakibatkan hilangnya nyawa, cacat, trauma seumur hidup, hukum acara pidana tidak mendukung korban, membebankan pembuktian kepadanya dan sulit dipenuhi karena korban biasanya baru berani melapor lama sesudah kejadian, dan bukti sudah hilang.⁴⁹

Adanya suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak untuk hidup, akan tetapi pada pelaku tindak pidana kejahatan seksual kebanyakan hanya di hukum lebih ringan dari ancaman hukuman yang berlaku di negara Indonesia. Sanksi terberat yang berlaku dalam suatu perundang-

undangan yang tercantum di dalam undang-undang perlindungan anak mengatur salah satunya tentang tindak pidana kejahatan seksual yang tertuang di dalam Pasal 76 D dan Pasal 81.⁵⁰

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Saat ini pembunuhan terhadap anak juga banyak terjadi, dimana anak harus dilindungi dan dijaga oleh kedua orang tuanya. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian anak itu sendiri, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵¹ Anak adalah keluarga, yang seharusnya memberikan perlindungan, hak-hak dan memenuhi segala kebutuhan anak.

Selanjutnya mengenai “anak”. Yang dimaksud anak di sini adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Seorang anak juga harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya.

2. Implementasi

Hukum pidana yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak

⁴⁸ Kompas hari Selasa. Tanggal 21 November 2021, hlm. 6.

⁴⁹ Kompas hari Selasa. Tanggal 21 November 2021, hlm. 6.

⁵⁰ Junior Imanuel Marentek², 2019, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual, *Lex Crimen*, No. 11, Vol. VIII.

⁵¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

tidak dikenai adanya pemaafan secara cuma-cuma dari keluarga korban apabila telah terjadi tindak pidana kejahatan seksual yang disengaja. Namun, pihak korban tetap berserah kepada negara, karena dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP, hukum pidana merupakan mutlak hukum publik dimana

penyelesaiannya sepenuhnya menjadi hak negara.

Namun apabila kita perhatikan, sebenarnya pihak yang paling dirugikan apabila terjadi tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak penyandang disabilitas tidak diatur secara khusus dan tersendiri di Indonesia.

Tabel III.1
Jumlah Kasus Kejahatan Seksual Pada Anak Dan Anak Penyandang Disabilitas Setiap Tahun

NO	Jumlah Kasus	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kriminalitas kejahatan seksual kepada Anak (secara umum)	198 kasus	373 kasus	457 kasus	600 kasus	1.002 kasus	1.122 kasus
2.	Kriminalitas kejahatan seksual kepada Anak Penyandang Disabilitas	47 kasus	89 kasus	87 kasus	87 kasus	987 kasus	1.110 kasus

Sumber data : Badan Statistik Kriminal Pusat 2021&2022

Tingginya angka kejahatan seksual terhadap anak penyandang disabilitas di Indonesia dapat disebabkan karena pengaturan mengenai kejahatan seksual terhadap anak penyandang disabilitas di beberapa regulasi terkait dengan sanksi pidananya cenderung tidak menampakkan kekhususan dari hukum

B. Sanksi Pidana Yang Ideal Dijatuhkan Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Bagia Anak Penyandang Disabilitas

Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi untuk pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak Penyandang disabilitas adalah 18 tahun dan ditambah sepertiga dari hukuman yang telah dijatuhkan kepada pelaku apabila dilakukan oleh keluarga korban (anak peyandang disbalitas) sendiri, hal ini jika dilakukan oleh keluarga. Penyelesaian dengan konsep *restorative justice* dapat dipilih dikarenakan sesuai dengan penggunaan teori tujuan pemidanaan, serta pemberatan denda kepada pelaku kekerasan seksual kepada anak penyandang disabilitas. Terakhir sebagai pidana tambahan bagi pelaku, yaitu dibuatkan selebaran atau brosur dan dipajang di daerah atau *locus* tempat kejadian tindak pidana serta di media sosial pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya politik dan sosial yang dalam hal ini mengenai kebijakan memandang jika pembunuhan yang dilakukan terhadap anggota keluarga itu adalah hal yang melanggar Hak Asasi Manusi dan juga tidak menghormati apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Politik nasional memandang jika kejahatan seksual terhadap anak penyandang disabilitas perlu mendapatkan sanksi dan putusan hakim yang tepat dan mencapai aspek keadilan.

Politik nasional berdasarkan kasus yang banyak terjadi menghendaki pembaharuan hukum dengan adanya regulasi tersendiri yang mengatur tentang penjatuhan sanksi tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak penyandang disabilitas. Adapun bunyi Pasal yang disisipkan dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas dalam melakukan pembaharuan nantinya tentang kejahatan seksual terhadap anak penyandang disabilitas yaitu:

- (1) Setiap orang yang melakukan kejahatan seksual pada anak penyandang disabilitas dan yang berbau kejahatan asusila, maka akan di dipidana dengan pidana penjara 18 (dua belas) tahun. Jika diberlakukan *restorative justice* maka pelaku wajib membayar ganti kerugian dengan melanjutkan pendidikan korban (anak disabilitas) dan ganti kerugian denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan atau pencabulan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Baik terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara atau denda, maka berlaku hukuman tambahan bagi terdakwa yaitu penyebaran brosur atau *flyer* di media sosial pihak yang berwenang dalam menangani kasus.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kelemahan dari regulasi yang ada sangat jelas, pertama dimana tidak ada regulasi spesifik untuk perlindungan bagi anak penyandang disabilitas dari kekerasan seksual. Selanjutnya adalah jika memang berpatokan pada regulasi perlindungan anak, maka seharusnya penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak penyandang disabilitas seharusnya sesuai sanksi minimum dalam regulasi perlindungan anak tersebut. Sanksi pidana yang diatur bagi pelaku kejahatan seksual dalam hukum positif Indonesia masih jauh dari kata adil dan penerapannya juga masih jauh dikarenakan teori tujuan pemidanaan pun masih belum bisa maksimal diterapkan di Indonesia.
2. Sanksi pidana yang idealnya adalah untuk pelaku kejahatan seksual kepada anak penyandang disabilitas adalah 18 tahun penjara dan ditambah sepertiga dari hukuman yang telah dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual kepada anak penyandang disabilitas apabila kejahatan tersebut dilakukan oleh keluarga korban (anak penyandang disabilitas)

B. Saran

1. Kasus kejahatan seksual terhadap anak penyandang diabilitas di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu, negara harus memperbaharui atau melakukan reformulasi Undang-Undang terkait sanksi terhadap kejahatan seksual
2. Menyarankan agar penjatuhan sanksi kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak penyandang disabilitas diberikan sanksi yang berat yaitu 18 tahun penjara atau sesuai dengan pemberatan yang seharusnya di jatuhkan yaitu ditambah sepertiga dari pidana maksimal dan diharapkan dengan hal ini tercapainya suatu keadilan, serta menyarankan negara lebih kepada lebih meningkatkan pendidikan moral dan karakter kepada seluruh generasi bangsa akan pentingnya nilai moral dan saling menghargai satu sama lain, terutama kepada anak terkhusus anak penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Purnomo, 1994, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina aksara, Jakarta
- Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005.
- Bambang Purnomo, 1994, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina aksara, Jakarta
- Febby Widya, Model Alternatif Pemidanaan Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2020.

Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

M. Endriyo Susila *et.al*, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009.

S, Soemantri, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung, Alumni.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

Syafi'ie (ed), *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, SIGAB,

Fajri Nursyamsi, *et.al.*, *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, (Pusat Studi Hukum Dan kebijakan Indonesia, 2015.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

E Kristi, Poerwandari. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik Kelompok Kerja -Convention Wacth*, Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2000.

Ali Sodikin, Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-Undangan di Indonesia, *Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. VIII, No. 2, 2021.

Junior Imanuel Marentek, 2019, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP, *Lex Crimen*, No. 11, Vol. VIII.

Mukhlis R, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 4, Oktober 2016.

Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 No.1 Tahun 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

D. Website

<https://komnasperempuan.go.id>, diakses pada 23 April 2022.